

Cilegon,

Kepada Yth.

Ketua

Pengadilan Agama Cilegon

Perihal: **Permohonan Itsbat Nikah**

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

..... **bin**, NIK :, Lahir di, Umur:
tahun, Agama: Islam, Pendidikan:, Pekerjaan:
....., Tempat Tinggal di RT. RW.
Kelurahan, Kecamatan, Kota Cilegon,
Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”;

..... **binti**....., NIK :, Lahir di, Umur:
..... tahun, Agama: Islam, Pendidikan:,
Pekerjaan:, Tempat Tinggal di RT.
RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota
Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai
“**Pemohon II**”;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut “**Para Pemohon**”;

Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kami dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Banten;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Jejaka/Duda dalam usia tahun, dan **Pemohon II** berstatus Perawan/Janda dalam usia tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Bapak Kandung Pemohon II** yang

bernama: dan dihadiri saksi nikah masing-masing dan dengan mas kawin berupa dibayar tunai;

3. Bahwa, antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, akad nikah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah dengan alasan
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai orang anak, yang bernama:, Perempuan, lahir di
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Para Pemohon** tersebut dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam;
7. Bahwa, **Para Pemohon** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Banten, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, **Para Pemohon** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus dan administrasi hokum lainnya;
8. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **Pemohon I** (.....) dengan **Pemohon II** (.....) yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Banten,

atau pada Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah tempat tinggal **Para Pemohon** di
Kecamatan, Kota, Provinsi Banten;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Demikian, dengan dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih.

PEMOHON I

PEMOHON II

.....

.....